



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 21/B/2014/PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :---

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KARANGJATI KECAMATAN

KARANGJATI KABUPATEN NGAWI, berkedudukan di Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi;-

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: -----

1. IDHAM KARMA, SH.M.Si., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ngawi ;-----

2. AKH. SUFANDI, SH., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Ngawi ;-

3. APMIANA KUSUMANINGRUM, SH., Kepala Sub Bagian Dokumentasi HUKUM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Ngawi ;-----

4. BAMBANG JOKO W, SH., Staf Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Ngawi ;-----

Kesemuanya pada Kantor Pemerintah Kabupaten Ngawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2013 Nomor: 183.1/11/404.304.13/2013;-----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT/PEMBANDING** ;-----

M E L A W A N :

IBNU BAHROINI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Bangon RT.001/RW.002,



Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten
Ngawi ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. IMAM GHOZALI, SH. ;-----
2. LULUK YUANA, SH. ;-----

Keduanya Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan
Hukum IMAM GHOZALI & REKAN beralamat di Jalan
Mastrp I No. 18 Kelurahan Gunung Kidul, Kecamatan
Nagnjuk, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 18 Nopember 2013 ;-----

Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT/TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor : 21/PEN/2013/PT.TUN.SBY. tanggal
27 Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini
ditingkat banding ;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 13/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 1 Agustus
2013;-----
3. Berkas perkara dan Surat-surat lain yang terlampir
dan berkaitan dengan perkara
ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
118/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 23 Oktober 2013 yang amarnya
sebagai berikut :-----

MENGADILI :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi
Nomor: 188/03/BPD/VI/2013 tanggal 30 Juni 2013 tentang
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala
Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha
Negara berupa: Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten
Ngawi Nomor: 188/03/BPD/VI/2013 tanggal 30 Juni 2013
tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan
Kepala Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten
Ngawi ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini sebesar Rp 232.000,- (Dua
Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) ;-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2013 dengan
dihadiri oleh Prinsipal dan Kuasa Penggugat serta Kuasa
Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara

Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 28 Oktober 2013, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding pada tanggal 28 Oktober 2013 Nomor : 118/G/2013/PTUN.SBY. ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Nopember 2013 dan diterima oleh di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 26 Nopember 2013 atas nama Panitera Setyo Hendarto, SH., Panitera Muda Perkara dan telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 118/G/2013/PTUN.SBY. tertanggal 26 Nopember 2013, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya :-----

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan sah Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karangjati Nomor: 188/03/BPD/VI/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal
putusan.mahkamahagung.go.id

30

Juni

2013 ;-----

• Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat/ Terbanding ;-----

Bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra ----

Memori

Memori Banding tertanggal 11 Desember 2013 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 11 Desember 2013 oleh PLH Panitera Setyo Hendarto, SH., dan telah diberitahukan kepada pihak lawan, sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 118/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 11 Desember 2013, yang pada pokoknya bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar berkenan menjatuhkan putusan yang pada intinya :-----

- Mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi Nomor: 188/03/BPD/VI/2013 tanggal 30 Juni 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mewajibkan Pembanding/Tergugat untuk mencabut

Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi Nomor: 188/03/BPD/VI/2013 tanggal 30 Juni 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi ;-----

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan

Tinggi

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah melakukan pemberitahuan kepada para pihak untuk memberikan kesempatan membaca dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor : 118/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 11 Desember 2013 ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 118/G/2013/PTUN.SBY. yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Oktober 2013 dengan dihadiri oleh Prinsipal dan Kuasa Penggugat/Terbanding serta Tergugat/Pembanding, maka tenggang waktu pengajuan banding bagi pihak yang hadir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah 14 hari sejak putusan tersebut dibacakan dimuka
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 118/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 28 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh AKH. Sufandi, SH dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima karena diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang,

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa obyek perkara Surat Keputusan Tergugat berupa Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi Nomor: 188/03/BPD/VI/2013 tanggal 30 Juni 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi ;-----
- Bahwa Tergugat/Pembanding tidak sependapat atas dasar pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam putusan No. 118/G/2013/PTUN.SBY. tentang terjadinya pelanggaran/kecurangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
putusan.mahkamahagung.go.id

Karangjati ;-----

- Tergugat/Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang telah menilai terjadi pelanggaran kecurangan-kecurangan yang dilakukan Pemilihan Kepala Desa Karangjati. Semestinya pada hakekatnya yang dapat diuji oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah Surat Keputusan/Obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding apakah tidak sesuai dengan aturan yang ada ;-----

- Tergugat/Pembanding tidak sependapat dengan dasar pertimbangan Hakim Majelis yang mempertimbangkan tentang alasan-alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding, dan Tergugat/Pembanding mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa

1. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara penghitungan suara dan penentuan suara telah dituangkan dalam Berita Acara yang disepakati langsung oleh Penggugat/Terbanding serta saksi-saksi sesuai dengan Tata Tertib yang berlaku dan tidak ada complain/keberatan dari pihak siapapun ;-----

2. Bahwa tentang perbedaan jumlah saksi Penggugat/ Terbanding dengan calon terpilih adalah sudah sah, karena Penggugat/Terbanding telah diberi kesempatan tersebut tidak digunakan ketentuan mana sebetulnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudah mengatur bahwa saksi calon minimal 2

orang ;-----

3. Bahwa tentang perubahan jadwal terkait tanggal pelaksanaan menjadi 27 Juni 2013 telah disetujui oleh Penggugat/Terbanding dengan dipertegas dalam Berita Acara Rapat tanggal 13 Juni 2013 No. 22/PAN/Pilkades/V/2013 ;-----

4. Bahwa Keputusan BPD No. 188/03/BPD/VI/2013 merupakan kewenangan administratif Perda Kabupaten Ngawi No. 9 Tahun 2006 pasal 26 ayat (3) dan (4) pertimbangan Majelis Hakim telah menganggap terjadi kecurangan/pelanggaran pada Panitia Pemilihan Kepala Desa, Tergugat/Pembanding tidak sependapat kalau memang terjadi kecurangan seharusnya gugatan ditujukan ke Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangjati ;----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penggugat/Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menolak dalil- ---

dalil

dalil dalam memori banding dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar :-----

- Menolak permohonan Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Persiapan, Penetapan, Putusan serta meneliti surat-surat
putusan.mahkamahagung.go.id

serta memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, keterangan saksi-saksi, kemudian dikaitkan memori banding dari Kuasa Tergugat/Pembanding, kontra memori banding dari Kuasa Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat seperti tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;---

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini: Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor: 188/03/BPD/VI/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi tanggal 30 Juni 2013 ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ----

Surabaya

Surabaya untuk membatalkan obyek sengketa a quo adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah salah dalam menerapkan Azas Lex Superior Derajat Lex Imperior, karena tidak ada norma hukum berjenjang secara vertical yang lebih tinggi dikesampingkan oleh Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang bersangkutan. Fakta hukum yang ada ialah adanya Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa yang mengatur tentang Tata Tertib dan Jadwal
putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pemilihan, kemudian dirubah oleh Panitia dan telah disetujui oleh seluruh Calon Kepala Desa (termasuk Penggugat/Terbanding) melalui forum rapat dan mempunyai nilai sebagai tatanan norma yang setara, karena diterbitkan oleh Pejabat yang sama, yaitu Panitia Pemilihan Kepala Desa yang bersangkutan ;-----

Majelis Hakim berpendapat dari aspek Hukum Tata Usaha Negara, sikap Panitia Pemilihan merubah jadwal pelaksanaan tersebut dapat dibenarkan, karena sesuai dengan azas contarclus actus, Pejabat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berwenang untuk mencabut atau merubah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, apalagi didalam kasus ini, perubahan jadwal tersebut sudh disetujui oleh semua calon Kepala Desa termasuk Penggugat/Terbanding dimana didalam perubahan jadwal pemilihan tersebut tidak ada pihak yang dirugikan ;-----

Menimbang, bahwa adanya perbedaan jadwal suara terkait dengan adanya kelebihan suara/selisih suara antara

jumlah

jumlah suara dijumlah yang hadir bukanlah pengelembungan suara, karena surat suara riel yang dihitung didalam kotak suara dengan yang tercatat pada papan/penghitungan telah cocok/tidak ada perbedaan ;-----

a. Jumlah suara yang diberikan pada pemilih

2.422 lb ;

b. Jumlah suara yang masuk

2.422 lb ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Jumlah suara yang dinyatakan sah

2.379 lb ;

d. Jumlah suara yang dinyatakan tidak sah

43 lb ;

Sehingga masing-masing calon memperoleh : -----

1. Saudara Sumini memperoleh 1.191
suara ;-----

2. Saudara Ibnu Bahroni memperoleh 1.188
suara ;-----

(Bukti T.48, 49 dan 50 serta keterangan saksi dibawah sumpah Sumiyardi dan Priyono) ;-----

Menimbng, bahwa tentang adanya perbedaan pengajuan jumlah saksi antara Penggugat/Terbanding dengan Calon Kepala Desa yang lain, tidak dapat dijadikan alasan pembatalan Surat Keputusan obyek sengketa, karena Penggugat/Terbanding telah mengajukan 2 orang saksi sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak diajukannya lebih dari 2 orang saksi, karena Penggugat/Terbanding tidak menggunakan kesempatannya tersebut ;-----

Menimbng, bahwa dalam semua proses pemilihan Kepala Desa dan semua tahapan yang dilalui telah terbukti tidak terdapat penyimpangan prosedur karena calon Kepala Desa peserta pemilihan telah menandatangani semua berita acara proses pemilihan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemilihan Kepala Desa, Desa Karangjati,

Kecamatan

Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi telah sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berlaku, yaitu Perda Kabupaten Ngawi No. 9 Tahun 2006
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. Perhub Ngawi No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 118/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 23 Oktober 2013 haruslah dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 118/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 23 Oktober 2013 dibatalkan, maka Penggugat/ Terbanding adalah pihak yang kalah, oleh karena itu harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan sengketa ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/ Pemanding ;-

-Membatalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Nomor : 118/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 23
Oktober 2013 yang dimohonkan
banding ;-----

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat/
Terbanding ;-----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar
biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang dalam
tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua
ratus lima puluh ribu
rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
pada hari **Rabu**, tanggal **19 Februari 2014** oleh kami **Dr.
RATNA HARMANI, SH.CN.MH.**, selaku Ketua Majelis, **YOSRAN,
SH.M.Hum.**, dan **SLAMET SUPARJOTO, SH.M.Hum.**, selaku Hakim
Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **19 Februari 2014**, oleh
Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan dibantu
oleh **R. IMAN SANTOSO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri kedua
pihak yang berperkara atau kuasanya.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

YOSRAN, SH.M.Hum.

Dr. RATNA HARMANI, SH.CN.MH.

SLAMET SUPARJOTO, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti

R. IMAN SANTOSO, SH.



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 15.500,-
2.	Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4.	Biaya Persidangan	Rp. 60.000,-
5.	Biaya Administrasi Proses Banding ..	<u>Rp.163.500,-</u>
	J u m l a h	Rp.250.000,-
	(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)